

**PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**



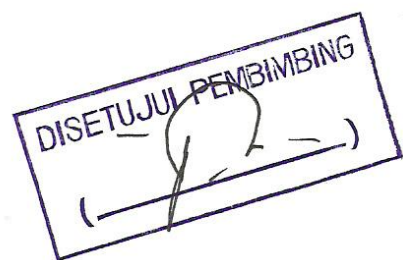
SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHAMAD ARAFAH
NIM: 04370057**

PEMBIMBING

1. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. SUBAIDI QOMAR, S.Ag., M.Si.



**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

Drs. Ocktoerrinsyah, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhamad Arafah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arafah
NIM : 04370057
Judul : **PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM)**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Syiasah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2010

Pembimbing I



Drs. Ocktoerrinsyah, M. Ag.
NIP.19681020 199803 1 002

Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Muhamad Arafah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arafah
NIM : 04370057
Judul : **PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI ATAS PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO.
31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM)**

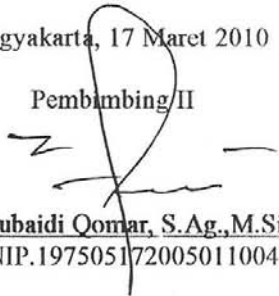
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Syiasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Maret 2010

Pembimbing II


Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si
NIP.197505172005011004



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AHIR
Nomor: UIN. 02/K. JS-SKR/PP. 00. 9/ 60/2010

Skripsi dengan judul:

**PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI ATAS PASAL 15
 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN
 TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **MuhamadArafah**
 NIM : **04370057**
 Telah dimunaqasyahkan pada : **22 Maret 2010**
 Nilai Munaqasyah : **A (95.00)**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

H.M.Nur. S.Ag., M.Ag
NIP.19700816 199703 1 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP.19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 24 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

**من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء
بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا
ما كانوا يعملون**

“Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka baginya pahala yang lebih baik dari kebbaikannya itu, dan barang siapa yang datang dengan membawa kejahatan, maka tidak di beri pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan.”¹

¹ Al-Qasash, (28): 84

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

- ✚ Ibunda tercinta Hj. Huzaimah yang tak henti-hentinya mencurahkan kasih sayang dan bekerja keras tak kenal waktu demi kesuksesan buah hatinya serta senantiasa memberikan harapan dengan do'anya.
- ✚ Ayahanda H. Sanusi tersayang yang menjadi suritauladan kesabaran dalam menghadapi apapun.
- ✚ Guru-guruku yang telah mengajariku baik secara formal maupun non formal.
- ✚ Abang-abangku, kakak-kakakku, serta adikku yang selalu memberikan dorongan dalam menuntut ilmu.
- ✚ Buat kekasihku tercinta yang kelak jadi pendamping hidupku.
- ✚ Dan terahir untuk Almamaterku, Kampus Putih UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ✚ *Subhanallah!!!!*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد.

Puji syukur dengan tulus dipersembahkan kehadirat Allah SWT. Dialah Tuhan yang menurunkan agama melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasul pilihan-Nya, Muhammad SAW. Melalui agama ini terbentang luas jalan lurus yang dapat mengantarkan manusia kepada kehidupan bahagia di dunia dan akherat.

Segala usaha dan upaya maksimal telah penyusun lakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya tulis ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki, sehingga dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan saran dan kritik guna memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan terimakasih banyak kepada:

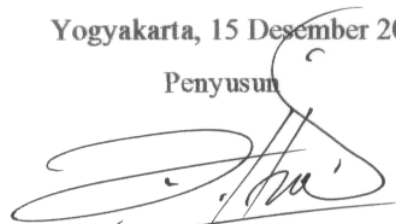
1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Drs. Ocktoberriyansyah, M.,Ag. selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penyusun hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Subaidi Qomar, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun selama ini.
4. Kepada keluarga besar orang tuaku yang tercinta H. Sanusi dan Ibunda Hj. Huzaimah yang telah memberikan segalanya yang tidak bisa disebutkan, dan
5. Kepada mereka semuanya yang telah memberikan sumbangsih yang tidak bisa disebutkan disini terutama kekasihku. tidak ada yang dapat penyusun haturkan kecuali do'a tulus. Mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Sang Pemberi Rahmat. Amin.!

Akhir kata tidak ada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penyusun harapkan. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri, dan umumnya bagi siapa saja yang berkepentingan.

Yogyakarta, 15 Desember 2009

Penyusun



MUHAMAD ARAFAH

NIM : 04370057

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yažhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya ai	a dan i	
و	Fathah dan wawuau	a dan u	

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي Kasrah dan yai i dengan garis di atas
 و Dammah dan wawu ū u dengan garis di atas

Contoh:

_____ قال - qāla قيل - qīla
 رمى - ramā يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعِمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu
 البديع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شئى - syai'un أمرت - umirtu
 النوء - an-nau'u تأخذون - ta'khuḏūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
 atau
 wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان -fa'aufū al-kaila wa al-mīzāna

atau

fa'auful – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنَّ أوَّلَ بيت وضع للناس -inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrun minallāhi wa fathun qarīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amaru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dalam pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 memberikan sanksi yang sama kepada pelaku percobaan korupsi, ini merupakan aturan khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi tanpa ada pengecualian. Kalau diperhatikan dalam hukum pidana Islam bahwa percobaan baik dari segi unsur-unsur maupun sistem pemidanaan tidaklah berbeda, namun orang yang melakukan percobaan tindak pidana tetapi tidak sampai selesai maka tidaklah dijatuhi sanksi yang sama dengan orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi, diberikan hukuman *ta'zīr*.

Maka dari itu sanksi yang diterapkan dalam pasal 15 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang memberikan sanksi yang sama, tidak serta-merta bisa diterima begitu saja. Tetapi harus dikaji dan diteliti lebih mendalam sehingga nantinya tujuan hukum yang diciptakan mengandung *mashlahat* kepada masyarakat. Meskipun diketahui bahwa hukum diciptakan karena kebutuhan masyarakat itu sendiri atas problem yang muncul dalam masyarakat yang membutuhkan ketetapan hukum.

Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dan analisis terhadap percobaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 ditinjau dari hukum pidana Islam dengan menggunakan pendekatan *normatif syar'i*, yang diambil dari data kualitatif, dan dianalisis dengan metode induktif yaitu menarik kesimpulan dari khusus ke umum.

Dari hasil penelitian yang telah penyusun lakukan, dapat diketahui bahwa memberikan sanksi pidana pada pelaku percobaan tindak pidana korupsi sama dengan orang yang telah menyelesaikan tindak pidana korupsi bertentangan dengan hukum pidana Islam. Karena pada dasarnya unsur-unsur dan sistem pemidanaan tindak pidana percobaan, baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana korupsi tidaklah berbeda, meskipun percobaan termasuk kategori *jarīmah ta'zīr*, yang ketentuan berat-ringannya hukuman merupakan kewenangan penguasa untuk menetapkan sanksinya, ini tentu saja tidak diberikan kebebasan secara mutlak, yang dapat menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, tetapi harus berpegang pada ketentuan umum, karena tindak pidana percobaan korupsi belum tentu ada kerugian negara hal ini demi untuk mewujudkan kepastian hukum pada terpidana sehingga mencapai keadilan.

Selain itu juga apabila dipersamakan sanksinya maka akan ada dorongan untuk menyelesaikan perbuatan seseorang apabila telah memulai perbuatannya, karena sudah berhak atas dirinya akan hukuman penuh sehingga tujuan *ta'zīr*, mencegah dan mendidik tidak terwujud bahkan lebih jauh kemaslahatan umat tidak akan tercapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Pokok permasalahan	6
C. Tujuan dan kegunaan	6
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka teoritik	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika pembahasan	12
BAB II TINJAUAN UMUM PERCOBAAN TINDAK PIDANA	
DALAM HUKUM ISLAM	14
A. Pengertian percobaan tindak pidana	16
B. Unsur-unsur percobaan tindak pidana	19
C. Macam-macam percobaan tindak pidana.....	29
D. Sanksi percobaan tindak pidana	33

BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG PERCOBAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERCANTUM DALAM PASAL 15 UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 JO. UNDANG- UNDANG NO.20 TAHUN 2001.	37
A.	Pengertian percobaan tindak pidana	41
B.	Unsur-unsur percobaan tindak pidana	43
C.	Macam-macam percobaan tindak pidana.....	51
D.	Sanksi percobaan tindak pidana	52
BAB IV	ANALISIS TINDAK PIDANA PERCOBAAN KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	55
A.	Analisis pengertian percobaan tindak pidana.....	55
B.	Analisis unsur-unsur percobaan	56
C.	Analisis sanksi percobaan tindak pidana.	60
D.	Analisis dari sistem pemidanaan	85
BAB V	PENUTUP.....	86
A.	Kesimpulan.....	86
B.	Saran-saran	88
	DAFTAR PUSTAKA.....	90
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A.	Terjemahan	
B.	Biografi Para Ulama.	
C.	Undang-Undang	
D.	Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Yang sangat memperhatikan saat ini adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan teknologi. Bahkan ada gejala dalam pengalaman yang memperlihatkan, semakin maju pembangunan suatu bangsa, semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.¹

Semakin didalami dan ditelusuri semakin nyata seperti menelusuri tali yang panjang dan pada akhirnya mencengangkan semua orang bahwa di ujung tali tersebut ternyata tersangkut hampir semua elite politik, pengusaha, dan petinggi hukum. Ternyata mereka yang selama ini rajin menggugat koruptor terlibat dalam kisaran putting beliung korupsi pula². Dari beberapa kasus petinggi negara yang terlibat dalam kasus korupsi menandakan bahwa di Indonesia korupsi tumbuh bagaikan jamur di musim hujan, hal tersebut sejalan dengan kondisi Negara yang sedang berkembang. Ini merupakan suatu fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Padahal masalah korupsi sudah diatur dalam undang-undang No. 31 tahun

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1.

² *Ibid.*, hlm. v

1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang termasuk tindak pidana khusus dan sanksinya sangat berat, dan dalam perspektif hukum Islam bahwa korupsi merupakan perbuatan terkutuk, karena dampak buruk yang ditimbulkannya bagi suatu masyarakat dan bangsa sangatlah serius.³

Di dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak hanya memberikan sanksi pada orang yang telah selesai melaksanakan korupsi, akan tetapi orang yang telah memulai pelaksanaan dan belum sempat menyelesaikan perbuatannya pun sudah dapat dituntut dengan perbuatan pidana yang tidak selesai atau yang dikenal dengan percobaan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 15 sebagai berikut:

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan 14.”⁴

Berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di atas bahwa percobaan tindak pidana korupsi berberda dari undang-undang hukum pidana Indonesia dalam pemberian sanksi, karena dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia sanksi yang diberikan pada pelaku percobaan tindak pidana dikurangi 1/3 dari sanksi pokok. Begitupun dalam hukum pidana Islam

³ A. Malik Madani, “Korupsi Sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektik Hukum Islam,” <http://www.Nu-Antikorpsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=5&id=60>, akses 27 April 2008

⁴ Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Pasal 15.

bahwa perbuatan yang tidak sempurna (tidak selesai) dijatuhi hukuman *ta'zīr* (yakni diberikan hak sepenuhnya pada penguasa) bukan hukuman pokok, seperti orang melakukan pencurian tetapi tidak sampai selesai maka orang tersebut tidak dijatuhi hukuman potong tangan, namun berbeda dalam pasal 15 diatas karena Pasal tersebut memberikan ancaman sanksi yang sama pada pelaku percobaan korupsi tidak ada pengecualian. Hal inilah yang akan penulis bahas karena perbedaan perbuatan yang selesai dengan tidak selesai (percobaan) sangat jauh berbeda, meskipun diketahui bahwa lahirnya suatu produk hukum tidak terlepas daripada kondisi kebutuhan akan hukum tersebut, namun bukan berarti bisa diterima begitu saja tetapi perlu adanya penelitian yang mendalam, sehingga produk hukum tersebut bisa diterima dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Karena walau bagaimanapun sanksi suatu perbuatan itu harus sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, ini tidak lepas dari hukum Islam dalam memberikan dasar hukuman pada pihak pelaku pidana yang mangacu pada al-Qur'an dalam menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan kejahatan harus sebanding dengan perbuatan itu, sebagaimana firman Allah:

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
 إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا °

Dalam hukum Islam Istilah *jarīmah* “Percobaan” secara tehnik yuridis tidak kita dapati dikalangan *fuqahā* karena para *fuqahā* lebih banyak

⁵ An-Nisā` (4): 58.

berkonsentrasi membahas masalah tindak pidana yang unsur dan syarat-syaratnya sudah tetap tanpa mengalami perubahan, di samping itu hukamannya juga sudah ditentukan macam dan jenisnya tanpa boleh dikurangi dan ditambah.⁶ Akan tetapi bukan berarti mereka tidak membicarakan sama sekali hanya saja mereka hanya membicarakan tentang pemisahan antara *jarīmah* yang sempurna (*jarīmah tāmmah*) dan *jarīmah* yang tidak sempurna (*gairu tāmmah*).⁷

Ini lebih disebabkan bahwa hukum perbuatan yang tidak sempurna (*jarīmah gairu tāmmah*) sanksinya adalah *ta'zīr* dan hal tersebut bisa berubah sesuai dengan ruang dan waktu kebiasaan serta karakter suku masyarakat begitupun sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.⁸

Sehingga apa yang di bahas oleh para fuqaha hanya disinggung secara umum seperti mereka membahas fase-fase pelaksanaan *jarīmah*, seorang yang di anggap melakukan *jarīmah* setidaknya melalui tiga fase, yaitu:

1. Fase pemikiran perencanaan
2. Fase persiapan
3. Fase pelaksanaan.

⁶ Ahmad Wahdi Muslich, *Pengantar dan Asas hukum Pidana Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 60.

⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967), hlm. 14.

⁸ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 22.

Hal ini sejalan dengan hukum pidana Indonesia bahwa rumusan umum syarat penuntutan tindak pidana percobaan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dituliskan sebagai berikut:⁹

“Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata kehendaknya sendiri”.¹⁰

Adapun sanksi tindak pidana percobaan dalam hukum Islam para fuqaha menyalurkan kepada hadits Nabi.

من بلغ حد في غير حد فهو من المعتد ين¹¹

Maka dari uraian pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001, masalah percobaan korupsi yang memberikan sanksi pidana sama dengan orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi, hal itu penyusun merasa perlu dan sangat menarik diadakannya suatu penelitian dalam pandangan hukum pidana Islam, karena bagaimanapun setiap muslim diwajibkan untuk menempuh kehidupan sesuai dengan ketentuan al-Qura`n dan sunnah (Syari`at Islam),¹² karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat umum, sehingga nantinya tujuan hukum itu diciptakan bisa tercapai.

⁹ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 118.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 53 ayat (1).

¹¹ Al-Baihaqi, *al- Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar as Sadir, 135 H), VIII: 327. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Umar bin Ali Muqaddam dari Mus`ir dari kakeknya Walid bin Abdul Rahman dari Nu`man bin Basyir.

¹² Abdurrahmani Doi I, *Tindak Pidana dan Syariat Islam*, alih bahasa Wadi Masturi dan Basri Iba Asgary (Jakarta: PT Reneka Cipta, 1992), hlm. 219.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap

1. Pemberian sanksi percobaan yang sama dengan orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi?
2. Sistem pemidanaan percobaan korupsi?
3. Unsur-unsur percobaan tindak pidana korupsi?

yang tercantum dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap percobaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Kegunaan
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam khasanah intelektual Islam khususnya dalam bidang fiqh jinayat, dan berharap dalam tulisan ini dapat memberi mamfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Sebagai sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, setidaknya belum ada yang sama dengan bahasan yang akan penyusun teliti. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang mendekati masalah tersebut diantaranya:

Skripsi saudara Ahmad Said Romadhan yang berjudul Hukum bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).¹³ Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut membandingkan hukum positif dan hukum Islam dan juga pembahasannya tidak mengupas pasal 15 yang terdapat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Mengenai sanksi percobaan tindak pidana korupsi, sehingga dalam hal ini judul yang penyusun teliti belum tersentuh sama sekali dengan skripsi saudara Ahmad said Romadhan.

Skripsi saudari Nurul Khoiriyah Darmawati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁴ Di dalam pembahasannya menitikberatkan akan pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi secara global tidak ada mengkaji masalah yang penyusun teliti (dalam percobaan tidak dikaji yang mempersamakan hukuman bagi orang yang sempurna melaksanakan tindak pidana dengan orang yang tidak sempurna melakukan tindak pidana korupsi).

¹³ Ahmad Said Romadhan, "Hukum bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2006).

¹⁴ Nurul Khaoiriyah Darmawati, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Syiasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Skripsi saudara Imron Nurhanudin yang menyelesaikan studinya tahun 2003 yang berjudul *Tindak Pidana Percobaan Pencurian*¹⁵, skripsi ini berbicara masalah percobaan pencurian yang menjadi penghalang kewarisan secara khusus dalam hukum positif yang membandingkan dengan hukum Islam, dan ini tidak ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi

Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Pelaku Suap* yang ditulis oleh Abdur Rahman, namun tidak menyentuh dalam masalah sanksi percobaan yang disesuaikan dengan hukum pidana Islam.¹⁶

Buku yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi* karya Evi Hartanti, S.H. buku ini membahas masalah terhadap penegakan hukum, pengertian, pengaturan, mekanisme pemeriksaan tindak pidana korupsi. akan tetapi, peninjauan percobaan tidak dibahas secara khusus masalah tindak pidana dalam hukum Islam.¹⁷

Buku yang berjudul *Tindak Pidana Korupsi* Karangan Lilik Mulyadi, SH. Di dalamnya dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai salah satu bagian dari pidana khusus, maka tindak pidana korupsi sendiri mempunyai kekhususan tertentu, termasuk disana masalah korporasi, percobaan, pemupakatan dan lainnya. Namun hal tersebut tidak menyentuh dalam hukum Islam.

Setelah melakukan telaah tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah tindak pidana percobaan korupsi yang dilihat dari perspektif hukum

¹⁵ Imron Nurhanudin, "Tindak Pidana Percobaan Pencurian," Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

¹⁶ Abd. Rahman, "Tindak Pidana Pelaku Suap," Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

pinana Islam karena belum ada diketemukan orang-orang atau para ahli yang membahas masalah tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam hukum Islam, percobaan tindak pidana termasuk dalam *jarīmah ta`zīr*. Di mana hukuman *ta`zīr* tersebut adalah untuk memberi teguran atau ajaran terhadap seseorang yang telah bersalah, tetapi kejahatan itu tidak dijatuhi hukuman *ḥadd* atau *qisaṣ*, tindak pidana *ta`zīr* hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa maupun hakim.¹⁸

Suatu perbuatan baru bisa dikatakan *jarīmah* dan diberikan sanksi apabila telah memenuhi unsur-usurnya yaitu:

1. Unsur Umum

- a. Unsur *formal*, yaitu adanya *naṣṣ* atau ketentuan yang menunjukkan sebagai *jarīmah*.
- b. Unsur *materiel*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan.
- c. Unsur *moril*, yaitu adanya niat dari pelaku untuk berbuat *jarīmah*. unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baliqh, sehat akal, dan ikhtiyar (kebebasan berbuat).¹⁹

2. Unsur-unsur khusus

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 118.

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 9.

- a. Unsur niat
- b. Permulaan pelaksanaan
- c. Tidak selesainya perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri.

Unsur-unsur tersebut di atas harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan dalam *jarīmah* dan dapat dijatuhi hukuman.

Perbedaan kedua unsur tersebut antara yang khusus dengan yang umum adalah, kalau unsur umum satu macamnya pada semua *jarīmah* sedangkan unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan macamnya menurut perbedaan *jarīmah*. akan tetapi dikalangan *fuqaha`* biasanya tidak terpengaruh dan tidak memilah kedua unsur tersebut, dalam pembahasan para *fuqaha`* mempersamakan kedua unsur diatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang akan penyusun pergunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*library research*). Yaitu Penelitian yang diarahkan dan difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik berupa buku-buku, kitab-kitab, majalah maupun yang lainnya yang relevan dengan kajian ini.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran dan analisis terhadap percobaan tindak

pidana korupsi yang ketentuan dan pidananya dalam Pasal 15 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif syar'i* yaitu mendekati masalah percobaan tindak pidana korupsi berdasarkan *nass* al-Qur'an, al-Hadits, dan kaidah-kaidah fiqh.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, karena yang menjadi objek penelitian adalah konsep dari aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam hukum baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, maka penyusun menyandarkan kepada tiga sumber data:

- a) Data primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan utama dalam membahas dan meneliti permasalahan ini yaitu Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001. tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b) Data sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku atau kitab yang dapat mendukung dalam pembahasan permasalahan yang dikemukakan, seperti seperti *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* karya Prof. Moeljatno, S.H, *Hukum Pidana Delik-delik Percobaan* karya Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Hanafi, *Ilmu Ushul Fiqh*, karya Prof. DR. Rachmat

Syafi'i, MA. *Pemberantasan tindak pidana korupsi (sebuah wacana pembentukan Fiqh Anti Korupsi, KUHP dan Penjelasannya* karya R. Sugandhi SH, *Hukum Pidana* Karya Mas'ad Ma'sum, dan Bambang Poernomo.

- c) Data tersier, yaitu data yang bisa menjadi pelengkap dalam menyelesaikan masalah yang di teliti, seperti: data Internet, majalah dan lain-lain.

5. Analisa Data.

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan metode Induktif yaitu berpikir yang bertolak pada pasal 15 Undang-Undang No 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum (dari khusus ke umum).

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan dalam skripsi ini akan dituangkan dalam lima bab, sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah berisi pendahuluan yang merupakan suatu pengantar umum pada isi tulisan berikutnya dan meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan umum percobaan tindak pidana dalam hukum Islam, bab ini diantaranya akan menguraikan tentang pengertian percobaan tindak pidana menurut hukum pidana Islam, unsur-unsur percobaan tindak pidana, macam-macam tindak pidana percobaan, dan sanksi percobaan tindak pidana.

Bab ketiga adalah pembahasan mengenai pandangan umum tentang percobaan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang meliputi: pengertian percobaan tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana percobaan, macam-macam percobaan tindak pidana, dan sanksi tindak pidana percobaan.

Bab keempat adalah analisis terhadap tindak pidana percobaan korupsi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam perspektif hukum pidana Islam, baik pengertian dan unsur-unsur percobaan maupun sanksi percobaan korupsi.

Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa percobaan dalam pasal 15 Undang-undang No. 31 tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mempersamakan hukuman bagi pelaku korupsi, secara jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi siapa saja yang dikenakan dengan ancaman hukuman yang demikian, karena percobaan tindak pidana korupsi dapat dihukum berat dan dimungkinkan dijatuhi hukuman lebih berat dari pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini bertentangan dengan keadilan yang mana hukuman itu harus sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Padahal dalam percobaan tindak pidana korupsi, perbuatannya sendiri belum selesai, apalagi akibatnya belum tentu ada sama sekali. Apabila aturan tersebut dipersamakan, maka kemashlahatan tidak akan mantap bahkan akan mengarah *kemafسادatan* sebagai substansi dari *al-Maqasid asy-Syari'ah* bahwa penjatuhan hukum harus sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan.

Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-undang 1945 khususnya anak kalimat “kepastian hukum yang adil” yang berlaku di Indonesia.

Keadilan dalam hukum pidana Islam harus tetap ditegakkan dan harus dipegang teguh dalam keadaan bagaimanapun dan terhadap siapapun

hal ini bias digolongkan dalam ushul fiqh sebagai aturan pokok yaitu aturan yang tidak bisa tidak mesti ada agar tercapainya kemashlahatan hidup.

B. Saran-saran

Saran untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan maju dengan berbagai budaya, agama dan etnis.

1. Mengingat korupsi di Indonesia sudah merajalela, untuk itu diharapkan para pembuat undang-undagn hendaknya bisa membuat undang-undang dengan sebaik-baiknya agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi atau minimal mengurangi, jangan sampai undang-undang bagaikan kertas yang tidak berguna. Sementara korupsi jalan terus karena ada pemicu dari persamaan hukum bagi pelaku percobaan dengan orang yang benar-benar telah selesai melakukan korupsi tersebut.
2. Sebagai saran terakhir, bagi pembentuk undang-undang, hendaknya memperhatikan akan kepastian hukum untuk nilai keadilan dan kemanusiaan juga hendaknya memasukkan nailai-nilai ke Islaman dalam membuat suatu peraturan hukum sebagai perwujudan sikap takwa terhadap aturan Allah dan Rasulnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur`an

Depatemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Bandung: Deponegoro, 2000

Sholeh, Qamaruddin, *Ayat-Ayat dan Larangan-larangan Dalam al-Qur`an*, Bandung: deponegoro, 2002

B. Kelompok Hadis

Baihaqi, Al, *al- Sunan al-Kubra* Beirut: Dar as Sadir, 135 H VIII: 327.

Kahlani, Muhammad ibn Isma'il al-, *Subul as-Salam*, cet. iv, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halaby, 1960.

Nawawi, *Ringkasan Riyadhush Shalihin*, peringkas Syeh Yusuf an-Nabhani edisi bahasa indonesia, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006

C. Fiqh/Usul Fiqh

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada. 1997

-----, *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan, Penerapan Hukum Islam*, Cet. VI, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Hanapi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967

Khallap, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Toha putra. 1994

Mawadi-, al, Hasan, Al, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Mesir: Dar Al-Fikr, Beirut, 1973

Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta: logung Pustaka, 2004

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

-----, *Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika. 2005

Rahman, Fathur (ed.), *Ushul Fikih bagi Pemula*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.

Tim Penyusun UIN Sunan Kalijaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Qadir, `Awdah Abdul, *at-Tasyri` al-Jinai al-Islami Mugaran bil Qanun al-Wadi`* Bairut Darul al-Kutub, 1963

Qardawi, Yusuf al-, *Konsep Islam: Solusi Utama Bagi Umat*, penerjemah Wahib Azis, Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004.

Lain-lain

Baihaqi, al-, *as-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar as Sadir, 1354 H), VII

Darmawati, Nurul Khoiriyah, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Yogyakarta : Skripsi Fakultas Syari`ah Jurusan Jinayah Syiasah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001

Dahlan, Muhammad, dkk, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: target Press, 2003

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach I* , Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

— — — —, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Cet. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, edisi ke II, cet I. Jakarta: Sinar grafika, 2007

[http://www.google.co. id](http://www.google.co.id), *Mencurigai Hakim Agung Kasus Korupsi*, Akses 10 november 2009

[Http://www. Google.co.id/Korupsi\NU - ANti Korupsi](http://www.Google.co.id/Korupsi\NU - ANti Korupsi). Akses 07 januari 2009

[http://www.google.co. id](http://www.google.co.id), *Hukuman Koruptor Terlalu Ringan*, page. php? display=dinamis & kategori=5&id=60, akses 15 januari 2010.

[http://www.google.co. id/percobaan tindak pidana korupsi](http://www.google.co.id/percobaan_tindak_pidana_korupsi),page. php? display=dinamis & kategori=5&id=60,, *Resume Permohonan Perkara, Nomor 003/PUU-IV/2006, Perbaikan 3 April 2006* (Pengujian Undang-Undang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), akses 15 januari 2010.

Hussai, Alatas Syed, *Korupsi (sifat, Sebab dan Fungsi)*, Jakarta: LP3ES, 1987

Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Surabaya: Karya Anda, tt.

Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*, Cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,Cet. XXIV,Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Nurhanudin, Imron, *Tindak Pidana Percobaan Pencurian* Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari`ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Pelaku Suap*. Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari`ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003

Ritongga, Rahman, ddk.,*Ensiklopedi Hukum Islam*, (akarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Romadhan, Ahmad Said, "*Hukum Bagi Pelaku Korupsi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)*" Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari`ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006

Sakido, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana (dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi)*, Cet.I. Jakarta : Ghalia Indonesia,1990

Sirajuddin, *Legeslasi Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet: 1, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sugandhi. S, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Syahatah, Husain Husain, *Suap Dan Korupsi Dalam Perspektif Syari'ah*, cet. II. Jakarta: Amzah, 2008

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Bandung: Citra Umbara, 2006

Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Cet II. Jakarta: sinar Grafika, 2006.

Lampiran I

I. TERJEMAHAN ARAB-LATIN

Hlm	Ftn	Terjemahan
		BAB I
3	5	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat
5	11	Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampau batas

Hlm	Ftn	Terjemahan
		BAB II
14	3	Jinayan yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara` baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
15	6	<i>Jarimah</i> adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` yang diancam oleh Allah dengan hukuman <i>haq</i> atau <i>ta`zīr</i>
16	7	Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya
17	9	Percobaan adalah mulai melaksanakan suatu perbuatan dengan maksud melakukan (<i>jinayah atau janahah</i>), tetapi perbuatan tersebut tidak selesai atau berhenti karena ada sebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak pelaku.
18	11	<i>Ta`zīr</i> adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa ( <i>maksiat</i> ) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara`
18	13	Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampau batas
19	14	Dan kami tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul
20	16	Dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka
20	17	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan <i>nas</i>
20	16	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang yang berakal sebelum adanya ketentuan <i>nas</i>
20	17	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya <i>nas</i>
21	19	Pada dasarnya semua perkara dibolehkan, sehingga ada dalil yang

		menunjukkan keharamannya.
20	18	Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukuman yang dilaksanakan oleh pengadilan.
22	22	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
23	26	Abu Hurairah. Berkata: Nabi saw. Telah bersabda. Sesungguhnya Allah mengampuni umatku karena aku atas apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum dikerjakan dan diucapkan.
25	27	Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa perantara kepada yang haram adalah haram dan perbuatan persiapan jelas merupakan perantara kepada yang haram, sehingga hukumnya haram dan pelaku dikenakan hukuman tetapi bukan hukuman pokoknya.. Dengan demikian jelaslah bahwa mazhab hambali sebagaimana digambarkan Ibn al-Qayyim dan gurunya Ibnu Taimiyah, menganggap perantara kepada <i>jarimah</i> sebagai <i>jarimah</i> . Demikian juga perbuatan-perbuatan persiapan yang disiapkan untuk membentuk dan melaksanakan <i>jarimah</i> merupakan <i>jarimah</i> juga.
30	34	Kecuali orang-orang yang Taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
30	34	Maka barang siapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
31	37	Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang
34	43	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuannya
35	46	Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam <i>jarimah hudud</i> maka ia termasuk orang yang melampaui batas

hlm	Ftn	Terjemahan
		BAB IV
67	13	Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam <i>jarimah hudud</i> maka ia termasuk orang yang melampaui batas
70	18	Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum nabi luth (<i>homoseksual</i>) maka bunuhlah plaku dan objeknya.
71	19	Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

		menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.
74	20	wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka.
75	22	wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka
78	26	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
82	34	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
82	35	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,..... Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran.
82	37	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah,
83	40	Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
84	42	Dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Janganlah membahayakan orang lain dan jangan membahayakan diri sendiri." (HR. Ibnu Majah dan ad-Daruquthni).
84	43	Barang siapa yang mencapai (melaksanakan) hukuman had bukan dalam jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui bata

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Abdul Qadir ‘Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal, alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Kairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Kolonel Gammal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1954 bersama lima orang lainnya. Diantara hasil karyanya adalah kitab at-Tasyri’ al-Janai al-Islami dan al-Islam wa Auda’ al-Islami.

Abdul Wahhab Khallaf

Prof. Abdul Wahhab Khallaf, lahir di Mesir pada Maret 1888, ia belajar di al-Azhar tahun 1900, pada tahun 1915 menyelesaikan pendidikannya di al-Qad’i asy-Syar’iyyah dan pada tahun yang sama diangkat menjadi guru agama di sana (Mesir). Pada tahun 1920 ia diangkat menjadi qadi di Mahkamah Syar’iyyah, pada tahun 1934 ia diangkat menjadi dosen Universitas Kairo dan memegang mata kuliah Syari’yyah Islamiyyah sampai tahun 1938. ia pernah menjabat sebagai anggota perkumpulan Bahasa Arab dan menjadi perintis untuk penyusunan Mu’jam al-Qur’an. Beliau merupakan Guru Besar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh Fakultas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Kairo. Wafat pada hari Jum’at tanggal 20 Januari 1956, di antara karyanya adalah Ushul Fiqh, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, as-Siyasah Syar’iyyah dan lain sebagainya.

Ahmad Wardi Muslich

Drs. Ahmad Wardi Muslich dilahirkan di Serang, Banten pada tanggal 20 Maret 1941. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat pada tahun 1955 dan Sekolah Menengah (SGB) pada tahun 1959 serta Aliyah pada tahun 1962, ia melanjutkan kuliah ke Fakultas Syari’ah IAIN Syarif Hidayatullah dan lulus tahun 1967 dengan tingkat Sarjana Muda. Kemudian lulus tingkat Sarjana Lengkap (Drs.) pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Jati, Serang pada tahun 1984. Sekarang menjabat sebagai Ketua Jurusan Syari’ah STAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Serang. Disamping itu aktif dalam banyak kegiatan di berbagai organisasi, seperti dalam kepengurusan MUI Kabupaten Serang, MUI Provinsi Banten, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Banten, dan Badan Amil Zakat (BAZ) Serang. Karya ilmiah yang ditulisnya sebagai berikut: “Hukum Pidana Islam”, dimuat di majalah Panji Masyarakat; “Potong Tangan Hukuman yang Adil”, dimuat di majalah Panji Masyarakat; “Bank Menurut Konsep Hukum Islam”, dimuat di majalah al-Qalam; Hukum Pidana Menurut al-Qur’an, diterbitkan oleh Diadit Media, Jakarta Timur; Pengantar dan Asas Hukum Pidana

Islam (Fikih Jinayah), diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta; Hukum Pidana Islam, diterbitkan oleh Sinar Grafika, Jakarta; dan lain sebagainya.

Abu Ishaq Asy-Syatibi

Nama lengkapnya Ibrahim Ibnu Musa bin Muhammad Al-Lahmi Asy-Syatibi Al-Garnabi. Dari nama di atas beliau terkenal dengan nama Asy-Syatibi. Beliau wafat pada hari Selasa bulan Sya'ban tahun 790 H di Granada. Asy-Syatibi sebagai tokoh yang melesat begitu populernya setelah karya-karya monumental Asy-Syatibi, seperti kitab *al-Muwafaqat* dan *al-I'tisam* yang tersebar diberbagai penjuru dunia. Kenyataan ini dapat dilacak dengan melihat posisi *al-Muwafaqat* dalam karya-karya penulis modern.

M. Hasby Ash-Shidieqqi

Beliau lahir di Loksumawe, Aceh utara pada tahun 1904, pada usia 8 tahun Hasby sudah menghafal al-Qur'an, sehingga pada masa remaja Hasby telah dikenal aktif berdakwah dan berdebat dalam diskusi-diskusi karena kecerdasannya dan kedinamisan pemikirannya maka atas anjuran Syaikh al-Kabi, Hasby diminta pergi merantau untuk menuntut ilmu di Surabaya. Pada tahun 1926 Hasby berangkat ke Surabaya untuk menuntut ilmu di perguruan al-Irsyad dan masuk jenjang takhasus, di perguruan ini merupakan pendidikan formal yang terakhir yang ditempuh oleh Hasby karena setelah itu beliau memperkaya ilmu secara otodidak berkat minat baca dan menulis yang besar serta semangat belajar yang tinggi Hasby dapat menyelesaikan lebih dari 100 judul buku dan artikel. Kemudian pada tahun 1925 Hasby memperoleh gelar doctor H.C. dari UNISBA dan satu dari IAIN (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

As-Sayid Sabiq

Ia adalah seorang ulama besar di Universitas al-Azhar pada tahun 1356 H. ia adalah teman sejawat Hassan al-Banna pemimpin gerakan Ikhwan al-Muslimin di Mesir. Ia adalah seorang ulama yang menguasai ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal yaitu *Fiqh as-Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyyah*

Lampiran III



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- (2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
 - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat .
- (3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

BAB II

TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

Pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 3.

Pasal 5

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 6

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 387 atau pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 8

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan atau paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, atau pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan untuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14.

Pasal 17

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.

Pasal 18

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- (2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka untuk umum.
- (3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak yang berkepentingan.
- (5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tindak pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi itu diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.

- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

BAB III.

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 22

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 23

Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 422, pasal 429, atau pasal 430, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 24

Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN
DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 25

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Pasal 26

Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 27

Dalam menentukan tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan dalam koordinasi Jaksa Agung.

Pasal 28

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan di bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
- (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi.

- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyidikan, pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
- (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain tersebut.

Pasal 32

- (1) dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera memberikan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- (2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33

Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Pasal 34

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris.

Pasal 35

- (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa.
- (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
- (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa di sumpah.

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Terdakwa wajib memberikan keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan itu dapat diduga untuk memperkuat alat bukti yang ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya.

- (2) Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau yang diberitahukan kepada kuasanya.
- (4) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.
- (6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dimohonkan upaya banding.
- (7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 39

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

Pasal 40

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) dimana hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3) masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 4) hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya;
 - 5) ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- 1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.
- 2) Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- 1) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Keanggotaan Komisi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur-unsur Pemerintah dan masyarakat.
- 4) Ketentuan tentang pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan Undang-undang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran negara tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundang undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 16 agustus 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 1999

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd,

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR: 140



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan pasal diubah sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diacu, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaranegara karena atau berhubungan dengan sesuatu

yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara

- Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
- d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftartersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftartersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikansebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidakmelakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untukdiadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undanganditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan,menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
 - f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
 - h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12 B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12 C

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
 - (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal baru menjadi Pasal 26 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
5. Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni menjadi Pasal 37 dan Pasal 37 A dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayat (1) dan ayat (2) dengan penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunyi "keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya" diubah menjadi "pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti", sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 adalah sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.
- b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan penyempurnaan kata "dapat" pada ayat (4) dihapus dan penunjukan ayat (1) dan ayat (2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) masing-masing berubah menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37 A adalah sebagai berikut:

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
6. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (tiga) pasal baru yakni Pasal 38 A, Pasal 38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38 A

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta bendanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutanannya pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Di antara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru yakni Bab VI A mengenai Ketentuan Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43 A yang diletakkan di antara Pasal 43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

BAB VI A KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43 A

- (1) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan maksimum pidana penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberlakukan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang ini diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentuan mengenai maksimum pidana penjara bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 A ayat (2) Undang-undang ini.

8. Dalam BAB VII sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 43 B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jjs. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 4150

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhamad Arafah
2. NIM. : 04370057
3. T.T.L. : Sei. Apung, 18 Oktober 1984
4. Nama Orang Tua : Sanusi
5. Pekerjaan Orang Tua : Petani
6. Alamat Asal : Jl. Kesehatan,Rt/rw 005/002 Kelurahan Tagaraja
Kecamatan, Kab. Indragiri hilir. RIAU.
7. Alamat Yogyakarta : Jl. Ori 2. No. 008. Papringan, selemam
Yogyakarta
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Bekawan luar, keluar tahun 1995
 - b. Madrasah Sa`adatuddarain Dendan Keci, Guntungl, lulus tahun 1997
 - c. MTS Al-Iklash Dendan Kecil, Guntung, lulus tahun 2001
 - d. MAN LABOR JAMBI, lulus tahun 2004

Demikian Riwayat Hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2009

Hormat Saya,

Muhamad Arafah